



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.6.2/Kep. 70 -BKPSDM/2026

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA SAUDARA RIO EKA NANJAYA, SE NIP. 19780501 200312 1 004 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEMBINA, (IV/a) JABATAN SEKRETARIS KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Membaca :
1. Laporan sebagaimana Surat Camat Ciwaringin Nomor 800.1.10.4/254/Kec/2025 pada tanggal 19 Desember 2025 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. RIO EKA NANJAYA, SE, NIP. 19780501 200312 1 004 pangkat Pembina;
  2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor 800.1.6.2./SPT.150-BKPSDM/2026 tanggal 15 Januari 2026;
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. RIO EKA NANJAYA, SE, NIP. 19780501 200312 1 004, telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan hari kerja dan jam kerja, serta mekanisme presensi elektronik pegawai berupa tidak masuk kerja dan tidak tercatat melakukan presensi elektronik sebanyak 12 kali secara kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 198 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sistem Aplikasi Presensi Elektronik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara RIO EKA NANJAYA, SE NIP. 19780501 200312 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina, (IV/a) Jabatan Sekretaris Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama : RIO EKA NANJAYA, SE  
NIP : 19780501 200312 1 004  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Unit Kerja : Kecamatan Ciwaringin

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat Ciwaringin.